



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Kag



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bungin Tinggi, 17 Februari 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mahfi Al Amin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office yang beralamat di Jalan Pahlawan, No.166, RT.007, RW.007, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 454/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 16 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1602081202820001, tempat dan tanggal lahir, Mangun Jaya, 28 November 1982 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2004 telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama atau KUA sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor **buku nikah** tertanggal 22 Desember 2004;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tenggugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Pergugat dengan status Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah Bercerai;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bungin Tinggi kurang lebih 2 tahun lalu pindahke rumah sendiri di Desa Bungin Tinggi hingga berpisah pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah terhitung 14 hari berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **nama anak** Yang kini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, Ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
 - Tergugat dan Penggugat tidak kecocokan;
 - Tergugat sering KDRT kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2024 di Rumah bersama, kala itu Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dan terjadilah pertengkaran hebat hingga Tergugat memukul Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi. Kini Penggugat tinggal di Rumah Orang Tuanya dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tuanya dan telah terhitung 14 hari berpisah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat **Sudah** pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup harmonis dan dalam membina Rumah tangga namun upaya tersebut gagal;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dalam UU No.1 Tahun 1974, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Panggilan Pihak

Bahwa, untuk melakukan pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan, berdasarkan Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan elektronik;

Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap ke Persidangan Majelis Hakim;

Identitas Pihak dan Kuasa Hukum

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mahfi Al Amin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Mahfi Al Amin Law Office yang beralamat di Jalan Pahlawan, No.166, RT.007, RW.007, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register surat kuasa khusus nomor: 454/SK/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasanya Penggugat, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA), serta surat kuasanya;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, Penggugat dan Kusa Hukumnya menyampaikan berketetapan ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi;

Mediasi

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, untuk melaksanakan proses mediasi tersebut ditunjuk **Kurnia Sari, S.H. C.MSP** sebagai Mediator untuk mendamaikan para pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Mediator yang bersangkutan tanggal 31 Juli 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap identitas sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat adalah benar semua;
- Bahwa posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) adalah benar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah bukan selama 14 hari melainkan 4 hari hingga perkara ini diajukan;
- Bahwa posita nomor 5 (lima) tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis adapaun pertengkarang adalah hal yang biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa terhadap penyebab perselisihan tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



- a. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, Tergugat sangat menyayangi Penggugat;
 - b. Bahwa tidak benar, Tergugat memang pernah mengkonsumsi narkoba tetapi tidak sering apalagi rutin sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;
 - c. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, hal ini terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bertahan hingga 20 (dua puluh) tahun;
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT, memang pernah ada tanpa sengaja Tergugat memukul Tergugat karena Penggugat marah marah saat Tergugat sedang tidur dan menuduh Tergugat selingkuh;
- Bahwa posita angka 6 (enam) adalah benar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat pisah karena diperintahkan oleh polisi yang mnedamaikan Penggugat dan Tergugat agar masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat menenangkan diri. Tergugat sangat terkejut menerima gugatan ini karena belum ada upaya damai oleh keluarga;
 - Bahwa posita angka 7 (tujuh) tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat belum diupayakan damai selama berpisah;
 - Bahwa posita angka 8 (delapan) tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa terbina keluarga yang sakinah;
 - Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat yakin rumah tangga Pengguga dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan diperbaiki sehingga terbina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa, Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan sebagaimana tertuang dalam

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara siding yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang pisah rumah 4 (empat) hari kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai karena tidak tahan dengan sikap temperamen Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor buku nikah, tanggal 21 November 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi-saksi Penggugat :

1.1 Saksi I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Bungin Tinggi kurang lebih 2 tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Bungin Tinggi hingga berpisah pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 3 tahun terakhir dan berpuncak pada bulan Juli tahun 2024 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut hingga KDRT;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat takut Tergugat suka mengamuk, suka membawa senjata tajam, Tergugat menggunakan sabu, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena takut dengan Tergugat yang sering membawa senjata tajam;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum pisah terakhir Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga maupun aparat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bungin Tinggi hingga berpisah pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2021 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat ditampar Tergugat di dalam mobil di depan rumah mereka kemudian Penggugat keluar dari mobil dan masuk ke rumah, dan saksi mendengar teriakan Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut hingga KDRT;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat temperamental;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran terakhir

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat sudah tiga kali menjemput Penggugat untuk kembali akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bukti Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, dari serangkaian proses persidangan yang telah lewati selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, untuk selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban, bantahannya, dan menyatakan pada akhirnya Tergugat tidak keberatan

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat karena sikap Penggugat yang sangat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan, dan berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, panggilan-panggilan tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan tatacara pemanggilan secara e-Court surat panggilan tercatat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2020 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tatacara Pemanggilan Melalui Surat Tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Kewenangan Relatif

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) yang dibacakan di persidangan, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana panggilan surat tercatat dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan kuasanya dan Tergugat telah hadir masing-masing menghadap di persidangan;

Surat Kuasa Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada wakil/Kuasa Hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama **Mahfi Al Amin, S.H.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak Penggugat maupun tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional, oleh karena itu kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide: bukti P*), Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *junctis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan benar, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator Hakim bernama **Kurnia Sari, S.H. C.MSP** sebagai Mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan laporan dari Mediator yang bersangkutan tanggal 31 Juli 2024, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana yang telah dimuat dalam laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Penggugat meminta menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
- Tergugat dan Penggugat tidak kecocokan;
- Tergugat sering KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumahtangga sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat diantaranya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hingga 1

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



bulan terakhir karena Penggugat pergi dari rumah;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan sebagaimana dalil-dalil Penggugat karena Tergugat selalu menghargai Penggugat, Tergugat hanya pernah tapi tidak sering mengkonsumsi narkoba, antara Penggugat dan Tergugat masih ada kecocokan dan hanya kesalahpahaman dan tidak benar Tergugat sering menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, maka terhadap yang dibantah Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg, selain dari itu perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka melekat pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan muatan isi dari bukti tersebut untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya telah memenuhi syarat materil bukti otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yaitu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut hingga KDRT disebabkan karena Tergugat memiliki sifat Temperament, sering membawa senjata tajam sehingga membuat Penggugat takut dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sebulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama meskipun telah dinasehati dan dijemput oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis, karenanya majelis menilai dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga dalil-dalil Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun hingga tahun 2021, kemudian sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering membawa senjata tajam;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sebulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya tidak saling peduli dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
6. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2021 sebagaimana keterangan yang disaksikan oleh kedua saksi Penggugat, hingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak ingin Kembali. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama sebulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri, keinginan kuat Penggugat untuk berpisah dari Tergugat terlihat dari kegigihannya menolak bersama meskipun telah dijemput tiga kali oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada agenda jawab menjawab telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dengan indikator bahwa selama ini antara keduanya tidak pernah bertengkar hanya berselisih pendapat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum yang ada dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah (pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً.**

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutus ikatan perkawinan atau bercerai, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan pembebanan biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Penutup pertimbangan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh **Azwida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, dan dibantu oleh **Jauhari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota I,

dto

Hakim Anggota II,

dto

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Jauhari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	37.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	187.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)